



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 82 Tahun 2014

Seri D Nomor 33

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 82 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH PASAR PAKUAN JAYA**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 33 Tahun 2014

Seri D

Tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 82 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH PASAR PAKUAN JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 73 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;

- b. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan berdasarkan hasil evaluasi, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 73 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 31 Seri D) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) dan diutamakan Sarjana Strata 2 (S2) yang dibuktikan dengan ijazah dilegalisir;
 - c. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perdagangan dan/atau manajemen yang dibuktikan dengan surat keterangan (*referensi*) dari tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDPPJ;
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. bukan pengurus partai politik;
 - i. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - j. tidak memegang jabatan rangkap sebagai anggota direksi perusahaan daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - k. tidak boleh memegang jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus.

- (3) Persyaratan Direksi yang berasal dari dalam lingkungan PDPPJ selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk calon Direktur Utama harus pernah menduduki jabatan Direktur;
 - b. untuk calon Direktur:
 - 1). pernah menduduki jabatan setara Kepala Bagian;
 - 2). diutamakan yang telah menduduki 2 (dua) kali jabatan setara Kepala Bagian pada 2 (dua) Bagian yang berbeda.
 - c. Direksi yang akan mencalonkan kembali terlebih dahulu harus mengajukan cuti kepada Walikota;
 - d. diutamakan yang telah mengikuti pelatihan manajemen yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga yang membidangi pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Walikota membentuk Tim Seleksi yang Sekretariatnya berada pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dalam melaksanakan seleksi terhadap calon Direksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Akademisi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mencari calon Direksi PD PPJ Kota Bogor yang memenuhi persyaratan;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi calon Direksi yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pihak ketiga;

- c. menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Badan Pengawas.
- (4) Biaya pelaksanaan seleksi calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan/atau Anggaran PD PPJ Kota Bogor.

3. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PDPPJ.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dihitung sejak pelantikan.

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi dan/atau pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;

- b. masa jabatan pejabat sementara Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Walikota;
- c. Dalam hal proses penyelesaian pengangkatan Direksi lebih dari 6 (enam) bulan, maka Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diperpanjang masa tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 33 SERI D**